

SOCIO-LEGAL IMPLICATIONS OF ADOPTION: A STUDY ASBĀB AL-NUZŪL OF QS. AL-AḤZĀB VERSES 4–5 AND ITS RELATION TO ḤAḌĀNAH PRACTICES AT MUZDALIFAH ORPHANAGE, WARU SIDOARJO

Muhammad Dzikru Alfin Maulaya,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Ahmad Yusam Thobroni

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Abstract

This Religion encourages its followers to engage in various forms of social worship, one of which is adopting children from underprivileged families as a means of alleviating their hardships. However, in practice, adoption is often carried out by altering the legal status of the adopted child to that of a biological one, which contradicts Islamic principles. This study aims to examine the socio-legal implications of QS al-Aḥzāb: 4–5, which emphasize the rectification of the concept of child adoption (tabannī) in Islam. These verses serve as the foundational basis for abolishing the pre-Islamic adoption system that equated adopted children with biological offspring. This research employs a library-based methodology with an asbāb al-nuzūl approach. The data are analyzed descriptively in relation to contemporary socio-religious phenomena. The findings indicate that Islam does not prohibit the practice of child care (ḥaḍānah), but restricts its legal consequences to ensure that it does not violate principles related to lineage, inheritance, and mahram relationships. The study also highlights the implementation of these values at Muzdalifah Orphanage in Waru, Sidoarjo, which applies an Islamic ḥaḍānah-based caregiving system providing affectionate care without altering the child's original identity. The study concludes that QS al-Aḥzāb: 4–5 contain not only legal dimensions but also profound social values affirming the importance of compassion, justice, and responsibility in safeguarding children within modern society.

Keywords: Socio-legal implications, Child adoption, *Asbāb al-nuzūl*, Relevance, *Ḥaḍānah* practices..

IMPLIKASI HUKUM SOSIAL ADOPSI ANAK: STUDI ASBĀB AL-NUZŪL QS. AL-AḤZĀB:4–5 DAN KAITANNYA DENGAN PRAKTIK ḤAḌĀNAH PADA PANTI ASUHAN MUZDALIFAH WARU SIDOARJO

Abstrak

Agama menganjurkan umatnya banyak melakukan ibadah sosial. Salah satunya ialah mengadopsi anak dari kalangan keluarga prasejahtera untuk dijadikan anak angkat guna meringankan beban hidupnya. Namun dalam praktik, adopsi tersebut dilakukan dengan mengubah statusnya menjadi anak kandung yang berlawanan dengan prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum sosial QS. al-Ahzāb:4–5, yang menegaskan pelurusan konsep adopsi anak (tabannī) dalam Islam. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar penghapusan sistem adopsi pra-Islam yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan asbāb al-nuzūl. Data dianalisis secara deskriptif dikaitkan dengan fenomena sosial-keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak melarang praktik pengasuhan anak (ḥadānah), tetapi membatasi konsekuensi hukumnya agar tidak melanggar prinsip nasab, waris, dan hubungan mahram. Penelitian ini juga menyoroti implementasi nilai-nilai tersebut di Panti Asuhan Muzdalifah Waru, Sidoarjo, yang menerapkan sistem pengasuhan berbasis ḥadānah islāmiyyah, yaitu model pemeliharaan anak dengan penuh kasih sayang tanpa mengubah identitas asal-usul mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa surah al-Ahzāb ayat 4–5 tidak hanya memuat dimensi hukum, tetapi juga nilai sosial yang mendalam yang menegaskan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab dalam melindungi anak dalam masyarakat modern.

Kata kunci: *Implikasi hukum sosial, Adopsi anak, Asbāb al-nuzūl, Kaitannya, Praktik Ḥadānah.*

Author correspondence

Email: 02240524020@student.uinsa.ac.id, alfinkudus211@gmail.com

ayusamth71@uinsa.ac.id

Available online at <https://journalmahadaly.asadiyahpusat.org/index.php/tafasir>

A. Pendahuluan

Fenomena pengangkatan anak (*adopsi*) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial. Dorongan kasih sayang manusia muncul untuk membantu anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan layak dari orang tuanya. Dalam perspektif positif, praktik adopsi memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi karena mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak terlantar.

Namun di sisi lain, dalam konteks hukum Islam, adopsi seringkali disalahpahami. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa anak angkat memiliki status hukum dan nasab yang sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal hak waris, kemahraman, dan penggunaan nama keluarga angkat. Pemahaman keliru ini bertentangan dengan ketentuan

syariat sebagaimana dijelaskan dalam QS. *al-Ahzāb* ayat 4–5, yang secara tegas menolak penetapan nasab palsu dan mengembalikan identitas anak kepada orang tuanya yang sebenarnya. Ketidaksesuaian antara praktik sosial dan prinsip hukum syar‘i inilah yang menjadi persoalan penting dalam kajian ini.

Berdasarkan data melalui website resmi [SIMFONI-PPA](#) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak per 15 Januari 2025 tercatat sebanyak 569 kasus, dengan 58 diantaranya merupakan kasus penelantaran anak. Angka ini sejatinya hanya mencakup sebagian kecil dari jumlah kasus yang ada karena banyak kasus penelantaran anak yang tidak dilaporkan.¹ Realitas seperti diatas perlu meninjau kembali bagaimana ayat Al-Qur’an menjawab kasus kontemporer yang berangkat dari problem keluarga seperti kekerasan dan perceraian, yang belum terjamah di ruang asbab al-nuzul QS. *al-Ahzāb* ayat 4–5.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum sosial dari QS. *al-Ahzāb* ayat 4–5 tentang adopsi, dengan meninjau *asbāb al-nuzūl*-nya serta penerapannya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai Qur’ani mengenai keadilan, kasih sayang, dan keaslian nasab dapat diimplementasikan dalam sistem pengasuhan modern

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dengan menggunakan literatur baik itu dari buku, jurnal, makalah, tesis, skripsi, kitab tafsir dan lain sebagainya sebagai sumber penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang datanya berbentuk

¹ *Darurat Penelantaran Anak: PKPA Serukan Perbaikan Sistem Perlindungan – PKPA Indonesia*, n.d., accessed December 6, 2025, <https://pkpaindonesia.org/darurat-penelantaran-anak-pkpa-serukan-perbaikan-sistem-perlindungan/>.

kata, kalimat atau bukan angka. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan Asbāb Al-Nuzūl dan Penafsiran Kontemporer yang dikaitkan dengan realitas hukum dan sosial.

C. Analisis Dan Pembahasan

1. QS. Al-Ahzāb Ayat 4-5

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman²:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْإِنِّى تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾ اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzāb [33]: 4-5)

2. Analisis Asbabun Nuzul QS. Al-Ahzāb Ayat 4-5

² Al-Qur'an Kemenag

Sebagaimana Asbabun Nuzul QS. Al-Ahzāb Ayat 4-5 yang ditulis Al-Wahidi dalam kitabnya “Asbāb Al-Nuzūl” sebagai berikut³;

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ نَزَلَتْ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، كَانَ عَبْدًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَقَهُ وَتَبَنَاهُ قَبْلَ الْوَحْيِ، فَلَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - قَالَتِ الْيَهُودُ وَالْمُنَافِقُونَ: تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ امْرَأَةَ ابْنِهِ وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ عَنْهَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَاتِ⁴.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَعِيمٍ الْإِسْكَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّقْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ⁵.

Ayat ini turun berkenaan dengan *Zayd bin Hārithah*. Ia dahulu adalah seorang budak milik Rasulullah, kemudian Rasulullah memerdakannya dan mengangkatnya sebagai anak sebelum datangnya wahyu. Ketika Nabi Muhammad Saw menikahi *Zaynab binti Jahsy* yang sebelumnya merupakan istri *Zayd bin Hārithah*, orang-orang Yahudi dan kaum munafik berkata: "*Muhammad menikahi istri anaknya sendiri, padahal dia melarang orang lain melakukannya.*" Maka Allah Ta'ālā menurunkan ayat-ayat ini untuk menolak tuduhan tersebut.

Diriwayatkan oleh: Said bin Muhammad bin Ahmad bin Nu'aym al-Isykābī, berkata: Telah mengabarkan kepada kami al-Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin 'Alī bin Makhlad, berkata: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishāq ats-Tsaqafī, berkata: Telah

³ Desi Dwi Maheningsih and Rahmatsyah, "Asbabun Nuzul Islamic Education Perspective," *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 76–84, <https://doi.org/10.61194/ijis.v1i2.81>.

⁴ Al-Wahidi, "Asbāb Nuzūl Al-Qur'an li Al-Wāhidi". Riyadh: Darul Mayman. 2005, Hal. 562

⁵ Imam Bukhari, "Shahih Al-Bukhariy". Surabaya: Darul 'Ilmi, t. th. Hal 1.201

menceritakan kepada kami Qutaibah bin Saʿīd, berkata: Telah menceritakan kepada kami Yaʿqūb bin ʿAbdurrahmān, dari Mūsā bin ʿUqbah, dari Sālim, dari ʿAbdullāh bin ʿUmar bahwasanya ia berkata:

“Kami dahulu tidak menyebut *Zayd bin Hārithah* kecuali dengan sebutan *Zayd bin Muhammad*, hingga turun ayat dalam Al-Qurʾan: *Panggillah mereka dengan (nama) bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah.*” (QS. al-Ahzāb [33]: 5)” Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, dari *Muʿallā bin Asad*, dari *ʿAbdul ʿAzīz bin al-Mukhtār*, dari *Mūsā bin ʿUqbah*.

Ayat ini diturunkan untuk membatalkan sistem *tabannī* (adopsi), yaitu pembatalan terhadap seluruh konsekuensi hukum yang sebelumnya disamakan dengan hubungan nasab yang sebenarnya, seperti hak waris, keharaman karena hubungan kekerabatan (*qarābah*), dan keharaman karena hubungan pernikahan (*ṣihr*).⁶

Pada masa *Jāhiliyyah*, mereka menetapkan bagi anak angkat (*al-mutabannā*) segala ketentuan hukum yang sama dengan anak kandung, baik dalam hal nama nasab, hak sosial, maupun waris⁷. Di antara tokoh yang terkenal sebagai anak angkat pada masa *Jāhiliyyah* adalah: Zaid bin Hārīshah, yang diangkat oleh Nabi Muhammad Saw, ʿĀmir bin Rabīʿah, yang diangkat oleh al-Khaṭṭāb, ayah dari ʿUmar bin al-Khaṭṭāb, Sālim, yang diangkat oleh Abū Ḥuzaifah, dan Al-Miqdād bin ʿAmr, yang diangkat oleh al-Aswad bin ʿAbd Yaghūs. Maka, masing-masing dari keempat orang tersebut disebut sebagai anak dari orang yang mengangkatnya, sesuai tradisi masyarakat kala itu.⁸

⁶ Hanafi M. Muchlis, “*Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qurʾan*”. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qurʾan, 2015”. Hal 355

⁷ Hasbi Umar et al., “Adopted Children in the Perspective of National Law and Islamic Law in Indonesia,” *Journal of Social Research* 2, no. 7 (2023): 2491–503, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i7.1157>.

⁸ U. Kamilah Mukhtar Gaffar, “Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewarisan Untuk Memperjelas Kedudukan Anak Angkat Pada Harta Orang Tua Angkatnya Dalam Masyarakat Muslim Kota Medan,” *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 700–706, <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.859>.

Adapun Zaid bin Ḥārīṣah, yang menjadi objek utama turunnya ayat ini, berasal dari Bani Kalb bin Wabarah, sebuah kabilah di wilayah Syam. Ayahnya, Ḥārīṣah, meninggal dunia dan meninggalkan dua anak laki-laki, Jabalah dan Zaid, yang kemudian berada dalam asuhan kakeknya. Kemudian dua paman mereka datang meminta agar kakeknya menyerahkan pengasuhan kedua anak itu. Kakek mereka pun menyerahkan Jabalah, sementara Zaid tetap bersamanya. Namun, suatu ketika pasukan berkuda dari wilayah Tihāmah menyerang perkampungan mereka dan menawan Zaid. Setelah itu, kakeknya berusaha mencari tahu tentang keberadaan Zaid dan nasibnya.⁹

Kemudian diketahui bahwa Zaid berada di Makkah, dan bahwa orang-orang yang telah menawannya menjualnya di sana. Lalu Ḥakīm bin Ḥizām bin Khuwaylid membelinya, kemudian memberikannya sebagai hadiah kepada bibinya, Khadījah binti Khuwaylid, istri Nabi. Selanjutnya, Khadījah menghadihkan Zaid kepada Nabi Muhammad Saw, dan Zaid pun tinggal bersama Nabi selama beberapa waktu. Kemudian, kakek dan pamannya datang untuk menebusnya, berharap agar Zaid dapat dibebaskan dan dikembalikan kepada keluarganya. Namun Zaid menolak untuk ditebus, dan memilih untuk tetap tinggal bersama Nabi Muhammad Saw meskipun dalam status sebagai hamba.¹⁰

Pada saat itu, Nabi Muhammad Saw memanggil orang-orang Quraisy dan menyatakan di hadapan mereka bahwa Zaid adalah anaknya, dengan ketentuan bahwa keduanya saling mewarisi. Mendengar hal itu, ayah dan paman Zaid pun merasa ridha dan kembali ke negeri mereka. Sejak saat itu, Zaid dikenal dengan sebutan “Zaid bin

⁹ Ahmad Zaenuri et al., “The Historical Debate Over The Prophet’s Marriage With Zainab Binti Jaḥsyi,” *Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies*, September 1, 2023, 9–19, <https://doi.org/10.24090/icontrees.2023.285>.

¹⁰ Bahri, Saiful, and Maria Ulfa Batoebara. “The Position and Participation of Khadijah in Developing Da’wah in Islam at the First Period” 3, no. 1 (January 30, 2020): 287–95. <https://doi.org/10.33258/BIRCL.V3I1.745>.

Muhammad.”¹¹ Peristiwa tersebut terjadi sebelum masa kenabian (al-ba‘tsah). Adapun Zaid kemudian gugur dalam Perang Mu‘tah, di wilayah Syam, pada tahun kedelapan Hijriyah.

3. Penafsiran QS. Al-Ahzāb Ayat 4-5

Kata “الدَّعِيَّ” (al-da‘ī) merupakan bentuk *fa‘īl* yang bermakna *maf‘ūl*, yaitu orang yang dipanggil sebagai anak (dalam konteks adopsi). Namun demikian, bentuk jamaknya adalah “أَدْعِيَاءَ” (ad‘iyā), yang secara kaidah kebahasaan biasanya digunakan untuk bentuk *fa‘īl* yang bermakna *fā‘il*, seperti تَقِيَّ (taqī) menjadi أَتَقِيَّاءَ (atqiyā) “orang-orang bertakwa”, dan شَقِيَّ (shaqī) menjadi أَشَقِيَّاءَ (asyqiyā) “orang-orang celaka”. Bentuk jamak seperti ini tidak lazim ditemukan pada kata sejenis رَمَى (ramā) “melempar” atau سَمَى (sammā) “menamai”.

Menurut Al-Zamakhshari¹², kejanggalan bentuk ini (*syudzūd* ‘an al-*qiyās*) serupa dengan bentuk jamak seperti قَتَلَى (qatlā) “orang-orang terbunuh” dan أَسْرَى (asrā) “orang-orang tertawan”. Fenomena kebahasaan seperti ini disebut tasybīh lafzī, yakni penyerupaan dari segi bunyi atau lafal, bukan makna. Maka menjadi “ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ” artinya: “Itulah (nasab kalian); hanyalah perkataan dari mulut kalian saja.”

Maknanya, ucapan seseorang seperti “ini anakku” hanyalah pernyataan verbal tanpa dasar keyakinan yang sah mengenai kebenaran nasab tersebut. Adapun Allah ‘Azza wa Jalla tidak pernah mengucapkan

¹¹ David Stephan Powers, *Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last Prophet*, Divinations: Rereading Late Ancient Religion (University of Pennsylvania Press, 2011).

¹² Zamakhshari, *Tafsīr Al-Kashaf ‘An Haqāiq Al-Tanzīl Wa ‘Uyūn Al-Aqāwīl Fī Wujūh Al-Ta’wīl*. Beirut: Dar Al-Marefah, 2009. Hal 848

kecuali yang benar, baik secara lahir maupun batin, dan Dia hanya menunjuki kepada jalan kebenaran.¹³

Ibnu ‘Asyur¹⁴ menambahkan penjelasan ayat ini, bahwa ayat “ادْعُوهُمْ” merupakan puncak dari rangkaian penegasan hukum yang dimulai dari dua kalimat sebelumnya dalam QS. al-Aḥzāb [33]:4–5. Dua kalimat pertama berfungsi sebagai pendahuluan yang meniadakan keyakinan atau praktik yang keliru, seperti anggapan bahwa seseorang memiliki dua hati dalam dirinya atau bahwa anak angkat sama dengan anak kandung.

Sedangkan ayat berikutnya memberikan perincian hukum yang bersifat normatif dan mengikat, yaitu penegasan tentang larangan penetapan nasab terhadap anak angkat, dan penggantian istilah itu dengan sebutan yang sesuai realitas: “ikhwānukum fī al-dīn wa maulākum” (saudara seiman dan teman dekat kalian).¹⁵

Al-Alūsi dalam Tafsir Rūḥ al-Ma‘āni¹⁶ membedakan antara pengakuan dan pengasuhan anak. Pengakuan anak bisa disamakan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dan menasabkan anak itu kepadanya sehingga sama hukumnya dengan anak sendiri (kandung), mempunyai hak waris, menjadi mahram dan kerabat, hukumnya adalah haram. Adapun pengasuhan anak adalah jika seseorang mengambil anak dan memperlakukannya seperti anak sendiri, tetapi tidak menasabkan anak itu kepadanya dan tidak menyatakan sama kedudukannya dalam hukum dengan anak sendiri, maka Allah tidak mengharamkannya.

¹³ Nadia Ali A-Shawafi, “Inflectional Regularity In Modern Standard Arabic Broken Plural Nouns,” *مجلة القلم*, ahead of print, 2018, <https://doi.org/10.35695/1946-000-009-010>.

¹⁴ “التحرير والتتوير | 33:5 | الباحث القرآني” accessed December 6, 2025, <https://tafsir.app/ibn-aashoor/33/5>.

¹⁵ Zulfia Malyan* et al., “Tabanni Concept of Al-Qur’an Perspective: In The Study of Ijtima’i Interpretation,” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 7, no. 3 (2024): 1187–98, <https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.39925>.

¹⁶ “تفسير الألوسي | 33:5 | الباحث القرآني” accessed December 6, 2025, <https://tafsir.app/alaloosi/33/5>.

Ayat ini menerangkan bahwa jika seorang anak tidak diketahui ayahnya, dan ia dipelihara oleh seorang muslim yang lain,¹⁷ maka hubungan pemeliharaan dengan anak itu adalah hubungan saudara seagama atau hubungan tuan dengan maulanya (hamba yang telah dimerdekakan). Oleh karena itu, dia harus memanggil anak itu dengan sebutan “saudara” atau “maula”. Orang lain pun diharapkan untuk menyebutnya demikian, umpamanya “Salim maula Huzaifah”, karena Salim ini sebelum datangnya agama Islam adalah budak Huzaifah yang tidak dikenal bapaknya.

Allah lalu menutup ayat ini dengan menyatakan bahwa semua perbuatan dosa seperti menasabkan seorang anak kepada yang bukan ayahnya yang dilakukan sebelum ayat ini turun, asalkan dihentikan setelah turunnya, akan diampuni Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.¹⁸

Melalui penafsiran kontemporer yang dibawa oleh Abdullah Mustaqim, yaitu penafsiran dengan pendekatan tafsir maqashidi, maka ada lima nilai yang terkandung dalam dua ayat diatas, antara lain: nilai moderasi, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kebebasan dan tanggung jawab, serta nilai kesetaraan.¹⁹

4. Implikasi Hukum Sosial Adopsi

Menurut Muderis Zaini,²⁰ praktik adopsi anak pada masa kini dilakukan atas berbagai pertimbangan dan motivasi sosial maupun personal. Beberapa di antaranya ialah karena pasangan tidak memiliki

¹⁷ Azuratunnasuha, “PERALIHAN HARTA ORANG TUA ASUH KEPADA ANAK ASUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 45–52, <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i1.95>.

¹⁸ Tafsir Kemenag

¹⁹ Fithrotin Fithrotin et al., “Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 5: (Kajian Tafsir Maqashidi),” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 105–20, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1749>.

²⁰ Yusuf, Muhammad, and Ismail Suardi Wekke. “Child Adoption Practices in the Bugis Community: Between Bugis Tradition and Ulama Views” 15, no. 1 (January 18, 2019): 73–100. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V15I1.2270>.

keturunan, rasa iba terhadap anak dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, atau karena anak tersebut telah berstatus yatim piatu. Selain itu, adopsi juga kerap dilakukan oleh keluarga yang hanya memiliki anak perempuan lalu mengangkat anak laki-laki (atau sebaliknya), dengan harapan menjadi pelengkap dalam keluarga. Di samping itu, sebagian orang mengadopsi anak sebagai bentuk ikhtiar agar dikaruniai anak kandung, untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak asuh, sebagai penolong di masa tua, maupun sebagai upaya menjaga keberlanjutan keturunan.²¹

Adopsi dalam perspektif hukum positif di Indonesia,²² adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Majelis Ulama' Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional pada tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984 M memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:²³

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).

²¹ Devika Rosa Guspita, "IMPLEMENTASI ADOPSI DAN PERLINDUNGAN ADOPSI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM," *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 2 (2022): 127–44, <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v2i2.23>.

²² Umar, H., Husin Bafadhal, and Arnelli Darwita. "Adopted Children in the Perspective of National Law and Islamic Law in Indonesia." *Journal of Social Research*, June 30, 2023. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i7.1157>.

²³ Ahmad Yasa, "THE DEVELOPMENT OF INDONESIAN ISLAMIC LAW: A Historical Overview," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 9, no. 1 (2015): 101, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.101-122>.

- b. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Islam memberikan perhatian besar terhadap hak-hak anak, khususnya dalam aspek pemeliharaan, perlindungan, dan pengasuhan. Dalam kajian hukum Islam, konsep pengasuhan anak dikenal dengan istilah *Haḍānah*, yang memiliki makna baik secara etimologis maupun terminologis. Secara etimologis, kata *Haḍānah* berasal dari akar kata *ḥaḍana–yaḥḍunu–ḥaḍnan* yang berarti memelihara atau memeluk anak dengan penuh kasih sayang. Sedangkan secara terminologis, menurut para fuqaha mazhab Syafi'iyah, *Haḍānah* diartikan sebagai upaya menjaga, merawat, dan mendidik seseorang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, dengan memberikan segala sesuatu yang bermanfaat serta melindunginya dari hal-hal yang membahayakan, bahkan hingga setelah ia dewasa. Bentuknya bisa berupa membantu membersihkan diri, mencuci pakaian, merapikan rambut, menggendong, atau menidurkannya dengan penuh kasih.²⁴

²⁴ Abdullah khoirur Rofiq, Ahmad Farih, and Khoirul Umami. "Penafsiran Al-Qur'an atas Adopsi Anak: Aplikasi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed pada QS. -Ahzāb [33]:". *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (March 31, 2024): 125–139. <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/176>.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat dibatasi hanya sebatas hubungan antara orang tua asuh dan anak asuh. Hubungan ini tidak menimbulkan status nasab sebagaimana hubungan antara orang tua kandung dan anak biologis. Oleh karena itu, akibat hukum dari pengangkatan anak dalam Islam hanya menciptakan hubungan kasih sayang dan tanggung jawab sosial sebagai sesama manusia, bukan hubungan keturunan. Karena tidak ada hubungan nasab, maka antara orang tua angkat dan anak angkat tetap wajib menjaga batasan kemahraman, dan secara hukum keduanya diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam syariat.²⁵

5. Penerapan Adopsi Di Lembaga Sosial Pantiasuhan Muzdalifah

Panti Panti Asuhan Muzdalifah yang berlokasi di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, didirikan oleh Ibu Muzdalifah dan Suaminya pada tahun 2004 sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap anak-anak yatim, piatu, dan dhuafa. Berdasarkan data terakhir, jumlah anak asuh yang tinggal di panti ini mencapai sekitar 35 anak, dengan rentang usia yang cukup beragam. Anak termuda berusia 11 bulan bernama Aflah dan Maira, sedangkan yang tertua duduk di kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan usia sekitar 17 tahun²⁶.

Struktur kepengasuhan di Panti Asuhan Muzdalifah melibatkan sejumlah pengurus dengan latar belakang pendidikan yang variatif. Sebagian besar pengurus merupakan mahasiswa aktif, sedangkan beberapa lainnya telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Selain itu, anak-anak dari pengasuh utama yang berjumlah sekitar lima orang juga tinggal di panti dan ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam

²⁵ Muhammad Al-Furqaan and Muhammad Al Mustafa, "Status of Adopted Child Turned into Mahram According to Syafi'i Fiqih," *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2023): 113–29, <https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.92>.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bagus Muzakki, salah seorang pengurus di Pantiasuhan Muzdalifah Waru Sidoarjo, pada Tanggal 12 November 2025

bentuk interaksi sosial, pembelajaran, maupun kegiatan ibadah bersama.

Latar belakang pendirian Panti Asuhan Muzdalifah berawal dari pengalaman pribadi pendirinya yang akrab disapa “Umi”. Sejak kecil, Umi telah menjadi yatim piatu dan tumbuh besar di lingkungan panti asuhan. Pengalaman hidup tersebut menumbuhkan empati dan tekad yang kuat dalam dirinya untuk mendirikan lembaga serupa yang dapat memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak-anak yang mengalami nasib serupa.

Dalam pelaksanaannya, Panti Asuhan Muzdalifah tidak berfokus pada penampungan bayi dari rumah sakit untuk diadopsi sebagaimana praktik adopsi dalam hukum perdata, melainkan menjalankan sistem *Ḥaḍānah* (pengasuhan) dan penitipan anak. Anak-anak yang ditampung berasal dari berbagai latar belakang, baik yatim, piatu, maupun anak-anak yang masih memiliki orang tua namun menghadapi kondisi sosial tertentu yang menghalangi mereka untuk diasuh secara langsung. Kasus yang sering ditemui di antaranya adalah anak-anak dari keluarga bercerai, anak-anak yang ditinggal bekerja oleh orang tuanya di luar negeri (seperti ibu yang menjadi Tenaga Kerja Wanita), atau anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah yang tinggal jauh dari rumah.

Sistem pengasuhan yang diterapkan di Panti Asuhan Muzdalifah berlandaskan prinsip *Ḥaḍānah* dalam hukum Islam, yaitu pemeliharaan dan perlindungan anak tanpa mengubah status nasab. Setiap anak tetap tercatat dengan nama orang tua biologisnya dan tidak diubah menjadi anak angkat secara hukum nasab maupun kewarisan. Meskipun demikian, secara administratif sebagian anak tercantum dalam Kartu Keluarga pengasuh sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan sosial.

Dengan demikian, praktik pengasuhan di Panti Asuhan Muzdalifah dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai *Ḥaḍānah islāmiyyah* yang sejalan dengan pesan QS. *al-Aḥzāb* ayat 4–5, yakni

menjaga keaslian nasab, melindungi hak anak, serta menumbuhkan kasih sayang tanpa melanggar batas-batas hukum syar'ī.

D. Penutup

Berdasarkan hasil kajian terhadap QS. *al-Ahzāb* ayat 4–5 melalui pendekatan *asbāb al-nuzūl* dan penafsiran kontemporer, dapat disimpulkan bahwa ayat ini berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik *tabannī* (adopsi nasab) yang berkembang pada masa Jahiliyah. Dari sisi sosial, ayat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak terlantar melalui prinsip *Ḥaḍānah*, yaitu pengasuhan dan pemeliharaan yang berorientasi pada kasih sayang, tanggung jawab, dan pendidikan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi lembaga sosial keagamaan, seperti Panti Asuhan Muzdalifah Waru Sidoarjo, Penerapan sistem *Ḥaḍānah islāmiyyah* di lembaga tersebut merupakan bentuk nyata implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam konteks sosial modern, yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan keaslian nasab.

Referensi

- Abdullah khoirur Rofiq, Ahmad Farih, and Khoirul Umami. “Penafsiran Al-Qur'an atas Adopsi Anak: Aplikasi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed pada QS. -Ahzāb [33]:”. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (March 31, 2024): 125–139. <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/176>.
- Ahmad Yasa, “THE DEVELOPMENT OF INDONESIAN ISLAMIC LAW: A Historical Overview,” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 9, no. 1 (2015): 101, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.101-122>.
- Al-Wahidi, “*Asbāb Nuzūl Al-Qur'an li Al-Wāhidi*”. Riyadh: Darul Mayman, 2005.
- Azuratunnasuha, “Peralihan Harta Orang Tua Asuh Kepada Anak Asuh Perspektif Hukum Islam,” *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan*

Kelas Dan Pengabdian Masyarakat 2, no. 1 (February 2022): 45–52, <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i1.95>.

David Stephan Powers, *Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last Prophet*, Divinations : Rereading Late Ancient Religion (University of Pennsylvania Press, 2011).

Desi Dwi Maheningsih and Rahmatsyah, “Asbabun Nuzul Islamic Education Perspective,” *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 76–84, <https://doi.org/10.61194/ijis.v1i2.81>.

Devika Rosa Guspita, “IMPLEMENTASI ADOPSI DAN PERLINDUNGAN ADOPSI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM,” *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 2 (2022): 127–44, <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v2i2.23>.

Fithrotin Fithrotin et al., “Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 5: (Kajian Tafsir Maqashidi),” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 105–20, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1749>.

Hanafi M. Muchlis, “*Asbabun Nuzul: Kronoligi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur’an*”. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2015”.

Hasbi Umar et al., “Adopted Children in the Perspective of National Law and Islamic Law in Indonesia,” *Journal of Social Research* 2, no. 7 (2023): 2491–503, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i7.1157>.

Muhammad Al-Furqaan and Muhammad Al Mustafa, “Status of Adopted Child Turned into Mahram According to Syafi’i Fiqih,” *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2023): 113–29, <https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.92>.

Nadia Ali A-Shawafi, “Inflectional Regularity In Modern Standard Arabic Broken Plural Nouns,” *مجلة القلم*, ahead of print, 2018, <https://doi.org/10.35695/1946-000-009-010>.

U. Kamilah Mukhtar Gaffar, “Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewarisan Untuk Memperjelas Kedudukan Anak Angkat Pada Harta Orang Tua Angkatnya Dalam Masyarakat Muslim Kota Medan,” *Indonesian*

Research Journal on Education 4, no. 3 (2024): 700–706,
<https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.859>.

Umar, H., Husin Bafadhal, and Arnelli Darwita. “Adopted Children in the Perspective of National Law and Islamic Law in Indonesia.” *Journal of Social Research*, June 30, 2023. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i7.1157>.

Yusuf, Muhammad, and Ismail Suardi Wekke. “Child Adoption Practices in the Bugis Community: Between Bugis Tradition and Ulama Views” 15, no. 1 (January 18, 2019): 73–100.
<https://doi.org/10.24042/ADALAH.V15I1.2270>.

Zamakhshari, “*Tafsīr Al-Kashaf ‘An Haqāiq Al-Tanzīl Wa ‘Uyūn Al-Aqāwīl Fī Wujūh Al-Ta’wīl*”. Beirut: Dar Al-Marefah, 2009.

Zulfia Malyan* et al., “Tabanni Concept of Al-Qur’an Perspective: In The Study of Ijtima’i Interpretation,” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 7, no. 3 (2024): 1187–98,
<https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.39925>.